



PENETAPAN

Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 24 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Jaya Lelana, S.H. dan Juanda, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jaya Lelana, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Mabel AL Cilangkap No. 62 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/JL/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2045/K/12/2023/PAJT tanggal 05 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 08 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Maret 2021, Suami Pemohon yaitu :
Nama SuamiP, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 01 Januari 1968,
agama Islam, alamat terakhir Jl. Botin No.39 A, RT.007 RW.04, Kelurahan
Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
Telah meninggal dunia karena sakit dan di makamkan di Jakarta Timur;
2. Bahwa, Pemohon dengan Suaminya Almarhum SuamiP, telah menikah
secara sah pada tanggal 09 Oktober 2010 di KUA Kecamatan Ciracas,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal Desember 2021;
3. Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum istrinya
telah di karunia 2 orang anak yang masing-masing bernama sebagai
berikut :
 - Anak1, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2011 dan saat
ini berusia \pm 12 tahun;
 - Anak2, lahir di Jakarta pada tanggal 09 September 2016 dan
saat ini berusia \pm 7 tahun;
4. Bahwa, Pemohon setelah di tinggal Almarhum Suaminya, anak dan
harta hasil perkawinan dengan Almarhum saat ini berada dalam
pemeliharaan dan kekuasaanya;
5. Bahwa, dengan adanya harta peninggalan Almarhum di dalam harta
bersama hasil perkawinan dengan Pemohon secara hukum merupakan
hak ahli waris untuk memegang harta peninggalan tersebut, sedangkan
anak-anak Pemohon yaitu 1. Anak1 dan 2. Anak2 Binti Suratman, saat ini
masih di bawah umur dan masih dalam penguasaan ibunya sebagai
Pemohon, sehingga secara hukum belum dapat memegang harta
peninggalan almarhum untuk memanfaatkan untuk kepentingan hidupnya;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perwalian anak
untuk mengurus harta peninggalan almarhum, berdasarkan alasan-alasan
sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah ibu (orang tua) dari si anak, yang saat ini belum
menikah kembali dengan laki-laki lain setelah di tinggal almarhum
suaminya;

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemohon dan Anak Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum SuamiP;
- c. Anak Pemohon yaitu : 1. Anak1 saat ini berusia \pm 12 tahun dan 2. Anak2 saat ini berusia \pm 7 tahun , yang menurut hukum masih dibawah umur;
- d. Anak Pemohon masih belum bisa memegang harta warisan Almarhum bapaknya untuk memanfaatkan dan membelanjakan untuk kebutuhan hidupnya;
- e. Anak Pemohon masih membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikannya;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anaknya yaitu : **1. Anak1 dan 2. Anak2 binti Suratman**;
3. Menetapkan Biaya menurut Hukum yang berlaku;

Dan Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq Majelis Hakim pemeriksa permohonan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 22 September 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Suratman dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur tanggal 09 September 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak1 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 16 Maret 2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak2 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat tanggal 30 November 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx atas nama Suratman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi1**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum SuamiP karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan SuamiP adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa antara Pemohon dengan SuamiP telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak1 dan Anak2;
 - Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dengan SuamiP tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa SuamiP telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2021 dikarenakan sakit;
 - Bahwa saksi tahu, setelah SuamiP meninggal dunia dimana 2 (dua) orang anak Pemohon dengan SuamiP tinggal bersama dengan Pemohon, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berperilaku baik, amanah dan cakap untuk menjadi wali 2 (dua) orang anak yang bernama Anak1 dan Anak2 yang masih dibawah umur;
 - Bahwa dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga SuamiP tidak keberatan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak1 dan Anak2 yang masih dibawah umur berada dalam perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon memerlukan penetapan perwalian ini untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan harta peninggalan almarhum SuamiP;
2. **Saksi2**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum SuamiP karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan SuamiP adalah sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan SuamiP telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak1 dan Anak2;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dengan SuamiP tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa SuamiP telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi tahu, setelah SuamiP meninggal dunia dimana 2 (dua) orang anak Pemohon dengan SuamiP tinggal bersama dengan Pemohon, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, amanah dan cakap untuk menjadi wali 2 (dua) orang anak yang bernama Anak1 dan Anak2 yang masih dibawah umur;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga SuamiP tidak keberatan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak1 dan Anak2 yang masih dibawah umur berada dalam perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon memerlukan penetapan perwalian ini untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan harta peninggalan almarhum SuamiP;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perwalian anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SuamiP pada tanggal 09 Oktober 2010, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak1 dan Anak2 dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2021, sehingga 2 (dua) orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, namun 2 (dua) orang anak Pemohon dengan SuamiP tersebut masih dibawah umur (belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, membuktikan bahwa 2 (dua) orang anak yang dimohonkan perwaliannya termasuk dan tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SuamiP sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SuamiP dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak1, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2011 dari pasangan suami istri, SuamiP dengan Pemohon (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak1 adalah anak kandung dari Pemohon dengan SuamiP dan anak tersebut saat ini berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak2, lahir di Jakarta pada tanggal 09 September 2016 dari pasangan suami istri, SuamiP dengan Pemohon (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak2 adalah anak kandung dari Pemohon dengan SuamiP dan anak tersebut saat ini berusia 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa SuamiP telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2021, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SuamiP telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2021 di Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi1** dan **Saksi2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama Anak1 dan Anak2 dimana saat ini ternyata 2 (dua) orang anak tersebut belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan seorang wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dengan meninggalnya ayah kandung, maka seharusnya Pemohon selaku ibu kandung secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan harta peninggalan atas nama almarhum SuamiP, mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima, karena ada kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara 2 (dua) orang anak yang bernama Anak1 dan Anak2 binti Suratman hingga saat ini, di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya bernama Anak1 dan Anak2 binti Suratman;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya bernama Anak1 dan Anak2 binti Suratman, maka Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sampai anak tersebut dianggap cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) adalah sebagai wali atas 2 (dua) orang anak dari pernikahan Pemohon dengan SuamiP yang bernama :
 - 2.1. Anak1, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2011;
 - 2.2. Anak2, lahir di Jakarta pada tanggal 09 September 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan M. Sahri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)